

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

2025

PERWAL NOMOR 14 BD 2025/NO 17, 4 HLM

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

ABSTRAK : 

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026
- Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 10 Tahun 2001; UU No 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Perda Kota Tsm No 5 Tahun 2023.

CATATAN : 

- Dalam ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi sistematika, isi, dan uraian; dan pengendalian dan evaluasi.
- Lampiran sebanyak 9 halaman
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 8 Agustus 2025.